

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 1304/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
 Pengadilan Agama Subang No W10-A9/1538/HK.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TOHID bin HERMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di
 Dusun Welini RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten
 Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

MEI SANDRA binti RACIM, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

TOHID bin HERMAN, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **22 Mei 2023** Nomor :
 1304/Pdt.G/2023/PA.Subang. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TOHID bin HERMAN**) terhadap Penggugat (**MEI SANDRA binti RACIM**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp441000,00 (empat ratus empat pulun satu ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya.....Tidak bertemu, Tergugat.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparat Desa (Hauw Heru) tanpaempel.....

Tergugat

TOHID bin HERMAN



SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
 Kuwu Desa Patrol

Ahmad Fathorroza